



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI RUMAH KARANTINA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* bagi pasien yang terkonfirmasi positif *covid-19*, maka perlu dilakukan isolasi di Rumah Karantina sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.536/2020 tentang Penetapan Asrama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagai Rumah Karantina Pasien Terkonfirmasi *Covid-19* Pemerintah Kalimantan Timur;
 - b. bahwa mengingat tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *covid-19* sangat terbatas, maka dipandang perlu merekrut tenaga Kesehatan dan non Kesehatan sebagai relawan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penanganan pasien terkonfirmasi *covid-19*;
 - c. bahwa tenaga Kesehatan dan non Kesehatan, sebagaimana huruf b, sangat berisiko terpapar *covid-19* bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga perlu diberikan insentif yang layak dan diberikan santunan kematian, sehingga perlu dibuat pedoman pemberiannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan santunan kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlibat dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310); (Peraturan terbaru);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI RUMAH KARANTINA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kejadian Luar Biasa adalah sebuah kondisi yang diputuskan oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam menanggulangi Bencana Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Rumah Karantina adalah tempat isolasi mandiri pasien terkonfirmasi *Covid-19* yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
4. Tenaga Kesehatan adalah tenaga non Aparatur Sipil Negara yang telah direkrut oleh Dinas Kesehatan dan diikat dengan perjanjian kerja untuk yang langsung menangani pasien terkonfirmasi *covid-19* di Rumah Karantina Pasien Terkonfirmasi *Covid-19* Provinsi Kalimantan Timur selama kejadian luar biasa.
5. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga non Aparatur Sipil Negara yang telah direkrut oleh Dinas Kesehatan dan diikat dengan perjanjian kerja untuk memberikan pelayanan tidak langsung di Rumah Karantina.
6. Insentif adalah imbalan yang diberikan setiap bulan kepada tenaga kesehatan dan non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Covid-19* di Rumah Karantina Pasien Terkonfirmasi *Covid-19* Provinsi Kalimantan Timur.

7. Santunan kematian adalah santunan berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga/ahli waris dari tenaga kesehatan dan non kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Covid-19* di Rumah Karantina Pasien Terkonfirmasi *Covid-19* Provinsi Kalimantan Timur yang meninggal dunia karena terkonfirmasi *Covid-19*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan dalam pemberian Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan non Kesehatan yang ditugaskan di Rumah Karantina selama Kejadian Luar Biasa.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan santunan kematian adalah untuk memotivasi, meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Covid-19* di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

- (1) Tenaga Kesehatan yang menangani langsung pasien terkonfirmasi positif *Covid-19* terdiri dari :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum dan Dokter Gigi;
 - c. Bidan dan Perawat;
 - d. Tenaga Kesehatan lainnya.
- (2) Tenaga Non Kesehatan yang menangani tidak langsung pasien terkonfirmasi positif *Covid-19* terdiri dari :
 - a. Cleaning Servis;
 - b. Satpam;
 - c. Sopir.

Pasal 4

Besaran Insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Insentif kepada tenaga kesehatan dan non Kesehatan diberikan setiap bulan.
- (2) Pembayaran insentif dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pembayaran bulan Desember diberikan pada tahun berkenaan.
- (4) Pemberian insentif diberikan selama tenaga kesehatan dan non kesehatan masih bekerja secara aktif di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 6

Pembayaran santunan kematian diberikan setelah ada bukti tenaga Kesehatan dan non Kesehatan meninggal akibat terkonfirmasi Covid-19 ketika masih bekerja secara aktif di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

Pemberian Insentif diberikan selama periode Kejadian Luar Biasa sesuai Keputusan Gubernur dan tersedianya anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 8

Pengalokasian anggaran pemberian Insentif dan santunan kematian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini mulai berlaku sejak 1 November 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 November 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd
MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 69.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERWADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007